



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA BANJAREJO

Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro, No. 181

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO  
NOMOR : 188/18 /411.516.2016/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELompOK KERJA ( POKJA ) KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS  
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO  
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya dalam program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA), serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan/Desa Banjarejo;  
b. bahwa setelah dilakukan penilaian administrasi dan lapangan serta berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  4. PERMEN PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Mengukuhkan dan mengesahkan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Banjarejo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan sebagai berikut.
- KEDUA : Tugas dari Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Banjarejo sebagaimana Diktum KESATU adalah :
  - 1) Mengkoordinir dan memadukan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor terkait di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Banjarejo;
  - 2) Bekerjasama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait melakukan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam upaya menyukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Tim Kelompok Kerja Kampung KB bertanggung jawab kepada Desa melalui Kepala Desa Banjarejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarejo  
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA BANJAREJO  
TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI  
DESA BANJAREJO  
NOMOR : 188/ 18 /411.516.2016/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024  
DAFTAR : SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS DESA BANJAREJO KEC.  
REJOSO KAB. NGANJUK

Penasihat : SUKARMI, S.Pd.  
Pembina : SUSI PURNAWATI  
Ketua : CICIK RATNAWATI

Seksi - Seksi :

1. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan  
- TRISNAWATI
2. Perubahan perilaku keluarga  
- SRI SETYO UTAMI
3. Peningkatan lingkungan keluarga dan masyarakat  
- PARTINI
4. Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat  
- YUYUNINGTYAS

